



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMANUEL EDISON OP alias MANU**;
2. Tempat lahir : Manokwari;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 4 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandung Borasi Manokwari;
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 2 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk tanggal 14 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk tanggal 14 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IMANUEL EDISON OP alias MANU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **melakukan ancaman kekerasan terhadap anak melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMANUEL EDISON OP alias MANU** berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atas nama KRISTINA MEI AWOM dengan nomor register AL. 8830039679;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - b. 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis dengan warna abu-abu, putih dan merah;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IMANUEL EDISON OP alias MANU** pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2018 bertempat di di depan putaran Toko Fokus Sanggeng Jl. Yos Sudarso Kab. Manokwari atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak KRISTINA MEI AWOM untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 15.00 Wit terdakwa yang berencana mengisi bensin di SPBU Sanggeng namun tutup

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk



sehingga terdakwa mengisi bensin eceran di depan SPBU Sanggeng, sementara terdakwa berjalan mengitari mobil, saat itu melintas saksi KRISTINA MEI AWOM bersama dengan adiknya RAFAEL AWOM menggunakan motor dari arah sanggeng Manokwari mau pulang ke arah kota dan situasi agak macet sehingga motor yang dikendarai saksi KRISTINA MEI AWOM sempat terhenti. Tiba-tiba terdakwa dari samping kiri memegang payudara sebelah kiri saksi KRISTINA MEI AWOM sambil mencubit atau meremas hingga saksi KRISTINA MEI AWOM kaget dan marah serta malu sehingga saksi KRISTINA MEI AWOM langsung refleks memaki Terdakwa. Setelah itu saksi KRISTINA MEI AWOM melanjutkan perjalanan lalu menyuruh adiknya untuk melihat plat mobil terdakwa. Ternyata terdakwa mengejar saksi KRISTINA MEI AWOM sampai ke arah kota, dimana saat saksi KRISTINA MEI AWOM berhenti di depan cafe Black House, terdakwa juga berhenti dan terdakwa turun dari mobilnya lalu terdakwa itu bicara kepada saksi KRISTINA MEI AWOM dengan kalimat **“KALO MEMANG SA PEGANG KO PU SUSU, NANTI SA BAYAR”** dan saksi KRISTINA MEI AWOM semakin marah dan saksi KRISTINA MEI AWOM bilang **“tidak usah ko bayar nanti ko ketemu dengan saya punya bapak saja”**, dan terdakwa bilang **“ iya suruh bapakmu ketemu dengan saya “** dan terdakwa itu langsung pergi menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa berdasarkan Akta Lahir atas nama KRISTINA MEI AWOM dengan nomor Register AL. 8830039679 tanggal 17 Oktober 2014, ditandatangani oleh MANGIHUT SITINJAK, S.Sos selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, menerangkan bahwa KRISTINA MEI AWOM lahir di Genyem tanggal 3 Mei 2001, Dengan demikian saat perbuatan dilakukan saksi KRISTINA MEI AWOM masih berumur 17 (tujuh belas) tahun atau setidaknya tidaknya belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam ketentuan pidana dalam Pasal 76E UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU.No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang pengganti PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk



1. KRISTINA MEI AWOM dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat kejadian baru berumur 17 tahun;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di Jl. Yos Sudarso depan putaran Toko Fokus Sanggeng Manokwari;
- Bahwa awalnya saat itu Saksi bersama dengan adik Saksi RAFAEL AWOM menggunakan motor dan kami dari arah Sanggeng Manokwari mau pulang ke arah kota, lalu saat kami sampai di depan putaran Toko Fokus saat itu agak macet hingga Saksi sempat berhenti di tempat tersebut, dan saat itu ada sebuah mobil yang parkir di pinggir jalan lalu Terdakwa jalan dari arah depan mobil tersebut menuju ke Saksi dan adik Saksi, lalu saat itu Terdakwa dari samping kiri Saksi memegang payudara sebelah kiri Saksi sambil dicubit atau diramas hingga Saksi kaget dan Saksi marah dan malu, Saksi langsung reflex memakinya saat itu dan setelah Saksi jalan duluan, Saksi sempat berhenti dan menyuruh adik Saksi untuk melihat plat mobil tersebut dan saat itu Terdakwa juga jalan menggunakan mobil itu dan mengejar Saksi dan adik Saksi. Sampai ke arah kota, Saksi berhenti di depan Café Black House saat itu lalu mobil Terdakwa juga berhenti dan Terdakwa turun dari mobilnya lalu Terdakwa berbicara ke Saksi dengan kalimat “Kalo memang sa pegang ko pu susu, nanti sa bayar” dan Saksi semakin marah dan Saksi bilang “tidak usah ko bayar nanti ko ketemu dengan saya punya bapak saja”, dan Terdakwa bilang “iya suruh bapakmu ketemu dengan saya” dan Terdakwa itu langsung pergi menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang payudara Saksi hanya 1 (satu) kali saja dan payudara yang dipegang sebelah kiri;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang payudara Saksi dengan cara dicubit atau diramas sehingga Saksi kaget dan merasa sakit hingga Saksi melakukan penolakan dengan cara Saksi memakinya dan saat itu Terdakwa sempat berkata mau membayar perbuatannya tetapi Saksi menolak karena Saksi ingin untuk diproses hokum;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi yang adalah seorang anak perempuan merasa dilukai kehormatannya, malu dan marah sehingga sampai di rumah dan mengadu kepada bibinya lalu bibi Saksi melaporkan kejadian ke Kepolisian untuk diproses;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. NOVA HALAUWET dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban KRSTINA MEI AWOM yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di Jl. Yos Sudarso depan putaran Toko Fokus Sanggeng Manokwari;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 16.00 WIT Saksi kaget melihat keponakan Saksi dengan muka yang marah dan menangis sambil cerita kejadian yang dialaminya;
- Bahwa sesuai penjelasan Saksi korban, awalnya saat itu keponakan Saksi (Saksi korban) bersama anak Saksi menggunakan sepeda motor dari arah Sanggeng Manokwari sedang mencuci foto dan mau pulang ke arah kota lalu saat mereka berdua sampai di depan putaran Toko Fokus, saat itu agak macet hingga Saksi korban sempat berhenti di tempat tersebut, dan saat itu ada sebuah mobil yang parkir di pinggir jalan lalu Terdakwa jalan dari arah depan mobil tersebut menuju motor kami dan Terdakwa dari samping kiri Saksi korban lalu tiba-tiba menyentuh payudara sebelah kiri Saksi korban sambil dicubit/diramas hingga Saksi korban merasa kaget dan marah lalu Saksi korban memakinya saat itu dan setelah mereka jalan duluan, Saksi korban sempat berhenti dan menyuruh anak Saksi untuk berbalik melihat plat mobil tersebut dan saat itu Terdakwa juga jalan menggunakan mobil itu dan mengejar motor Saksi korban dan anak Saksi dari belakang hingga sampai ke arah kota Saksi korban berhenti di depan Café Black House saat itu lalu mobil Terdakwa juga berhenti dan Terdakwa turun dari mobilnya lalu Terdakwa bicara ke Saksi korban dengan kalimat "Ko marah ka sa pegang ko pu susu, nanti sa bayar" dan Saksi korban semakin marah dan bilang "tidak usah dan silakan langsung ketemu dengan bapak saja" dan Terdakwa pun menantang dan bilang ke mereka berdua untuk memberi tahu bapak mereka agar bertemu dengan Terdakwa lalu Terdakwa pergi menggunakan mobil tersebut;
- Bahwa waktu kejadian tersebut, umur keponakan Saksi masih 17 (tujuh belas) tahun dan baru saja kuliah di UNIPA Manokwari;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu laki-laki itu (Terdakwa) siapa namun beberapa hari kemudian saat kami melintas di depan toko lalu Saksi korban menunjuk seseorang yang ternyata pelaku perbuatan itu lalu kami

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti dan meminta pertanggungjawabannya namun saat itu laki-laki itu (Terdakwa) bersikeras tidak mengaku;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah saat itu keponakan Saksi merasa kesakitan dan juga sangat merasa malu atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencabulan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi korban KRISTINA MEI AWOM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di Jl. Yos Sudarso depan putaran Toko Fokus Sanggeng Manokwari;
- Bahwa saat pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 Terdakwa berada di dalam mobil sendiri, saat itu Terdakwa hendak mengisi bensin di SPBU Jl. Yos Sudarso. Saat Terdakwa hendak mengisi bensin di Jl. Yos Sudarso saat itu tutup lalu Terdakwa mengisi mobil Terdakwa dengan menggunakan bensin eceran, lalu Terdakwa bertemu dengan seorang gadis yang Terdakwa tidak kenal sebelumnya, saat itu barulah terjadi peristiwa pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Saksi korban saat itu adalah saat itu Terdakwa sedang berada di tempat penjual bensin eceran. Yang Terdakwa lakukan saat itu sedang menunggu penjual bensin mengisi bensin ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai. Kemudian datanglah Saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan menghentikan laju kendaraannya di samping mobil Terdakwa lalu Saksi korban turun dari sepeda motornya dengan maksud untuk mengisi bensin. Saat turun dari sepeda motornya, Saksi korban berdiri di samping kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah dada Saksi korban dan mengenai dada sebelah kiri dari Saksi korban;
- Bahwa tangan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencabulan terhadap Saksi korban adalah tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa niat Terdakwa muncul untuk melakukan pencabulan terhadap Saksi korban saat Saksi korban turun dari sepeda motornya untuk mengisi bensin saat itu;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat memberhentikan mobil di depan Café Billy kemudian kami terlibat pertengkaran dan Terdakwa menyampaikan “iya nanti kita ketemu di pengadilan saja”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan pula bukti surat foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-17102014-0011 atas nama KRISTINA MEI AWOM anak perempuan dari Ayah YAWOSI LISYARD AWOM dan Ibu HULDA NASSA, lahir di Geyem pada tanggal 3 Mei 2001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor MANGIHUT SITINJAK, S.Sos tertanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atas nama KRISTINA MEI AWOM dengan nomor register AL. 8830039679;
- 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-gars dengan warna abu-abu, putih dan merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi korban KRISTINA MEI AWOM terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di Jl. Yos Sudarso depan putaran Toko Fokus Sanggeng Manokwari;
- Bahwa awal kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saat itu Saksi korban KRISTINA MEI AWOM bersama dengan adik Saksi korban RAFAEL AWOM menggunakan motor dan kami dari arah Sanggeng Manokwari mau pulang ke arah kota, lalu saat kami sampai di depan putaran Toko Fokus saat itu agak macet hingga Saksi korban KRISTINA MEI AWOM sempat berhenti di tempat tersebut, dan saat itu ada sebuah mobil yang parkir di pinggir jalan lalu Terdakwa jalan dari arah depan mobil tersebut menuju ke Saksi korban KRISTINA MEI AWOM dan adik Saksi korban, lalu saat itu Terdakwa dari samping kiri Saksi korban KRISTINA MEI AWOM memegang payudara sebelah kiri Saksi korban KRISTINA MEI AWOM sambil dicubit atau diramas hingga Saksi korban KRISTINA MEI AWOM kaget dan Saksi korban KRISTINA MEI AWOM marah dan malu, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM langsung reflex memakinya saat itu dan setelah Saksi korban KRISTINA MEI AWOM jalan duluan, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM sempat berhenti dan menyuruh adik Saksi korban untuk melihat plat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk



mobil tersebut dan saat itu Terdakwa juga jalan menggunakan mobil itu dan mengejar Saksi korban KRISTINA MEI AWOM dan adik Saksi korban. Sampai ke arah kota, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM berhenti di depan Café Black House saat itu lalu mobil Terdakwa juga berhenti dan Terdakwa turun dari mobilnya lalu Terdakwa berbicara ke Saksi korban KRISTINA MEI AWOM dengan kalimat “Kalo memang sa pegang ko pu susu, nanti sa bayar” dan Saksi korban KRISTINA MEI AWOM semakin marah dan Saksi korban KRISTINA MEI AWOM bilang “tidak usah ko bayar nanti ko ketemu dengan saya punya bapak saja”, dan Terdakwa bilang “iya suruh bapakmu ketemu dengan saya” dan Terdakwa itu langsung pergi menggunakan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara saat itu Terdakwa sedang berada di tempat penjual bensin eceran. Yang Terdakwa lakukan saat itu sedang menunggu penjual bensin mengisi bensin ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai. Kemudian datanglah Saksi korban KRISTINA MEI AWOM dengan menggunakan sepeda motor dan menghentikan laju kendaraannya di samping mobil Terdakwa lalu Saksi korban KRISTINA MEI AWOM turun dari sepeda motornya dengan maksud untuk mengisi bensin. Saat turun dari sepeda motornya, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM berdiri di samping kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah dada Saksi korban KRISTINA MEI AWOM dan mengenai dada sebelah kiri dari Saksi korban KRISTINA MEI AWOM;
- Bahwa saat itu Terdakwa memegang payudara Saksi korban KRISTINA MEI AWOM hanya 1 (satu) kali saja dan payudara yang dipegang sebelah kiri dan tangan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencabulan terhadap Saksi korban KRISTINA MEI AWOM adalah tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM yang adalah seorang anak perempuan merasa dilukai kehormatannya, malu dan marah sehingga melaporkan kejadian ke Kepolisian untuk diproses;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pencabulan dengan Saksi korban KRISTINA MEI AWOM, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM masih berusia 17 (tujuh belas) tahun, lahir di Geyem pada tanggal 3 Mei 2001 sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-17102014-0011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor MANGIHUT SITINJAK, S.Sos tertanggal 17 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang pengganti PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **IMANUEL EDISON OP alias MANU**, sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Eror in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Kekerasan**" adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah dan selain itu yang dapat dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya dimana orang yang tidak berdaya itu tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan. Untuk sub unsur "**Kekerasan**" lebih menunjuk kepada perbuatan fisik, sedangkan sub unsur "**Ancaman Kekerasan**" lebih menunjuk kepada perbuatan secara phisikis, sedangkan "**Memaksa**" adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Tipu muslihat**" ialah suatu tipu yang diatur demikian rاپinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu. "**Rangkaian kebohongan**" ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar, sedangkan "**Membujuk**" ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu. (R.Sugandhi, SH., KUHP dan Penjasannya, Penerbit Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal.396-397);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini, pemenuhan unsurnya bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa **IMANUEL EDISON OP alias MANU** telah melakukan pencabulan terhadap Saksi korban KRISTINA MEI AWOM yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 September 2018 sekitar pukul 15.00 WIT di Jl. Yos Sudarso depan putaran Toko Fokus Sanggeng Manokwari. Awal kejadian pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saat itu Saksi korban KRISTINA MEI AWOM bersama dengan adik Saksi korban RAFAEL AWOM menggunakan motor dan kami dari arah Sanggeng Manokwari mau pulang ke arah kota, lalu saat kami sampai di depan putaran Toko Fokus saat itu agak macet hingga Saksi korban KRISTINA MEI AWOM sempat berhenti di tempat tersebut, dan saat itu ada sebuah mobil yang parkir di pinggir jalan lalu Terdakwa jalan dari arah depan mobil tersebut menuju ke Saksi korban KRISTINA MEI AWOM dan adik Saksi korban, lalu saat itu Terdakwa dari samping kiri Saksi korban KRISTINA MEI AWOM memegang payudara sebelah kiri Saksi korban KRISTINA MEI AWOM sambil dicubit atau diramas hingga Saksi korban KRISTINA MEI AWOM kaget dan Saksi korban KRISTINA MEI AWOM marah dan malu, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM langsung reflex

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk



memakinya saat itu dan setelah Saksi korban KRISTINA MEI AWOM jalan duluan, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM sempat berhenti dan menyuruh adik Saksi korban untuk melihat plat mobil tersebut dan saat itu Terdakwa juga jalan menggunakan mobil itu dan mengejar Saksi korban KRISTINA MEI AWOM dan adik Saksi korban. Sampai ke arah kota, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM berhenti di depan Café Black House saat itu lalu mobil Terdakwa juga berhenti dan Terdakwa turun dari mobilnya lalu Terdakwa berbicara ke Saksi korban KRISTINA MEI AWOM dengan kalimat “Kalo memang sa pegang ko pu susu, nanti sa bayar” dan Saksi korban KRISTINA MEI AWOM semakin marah dan Saksi korban KRISTINA MEI AWOM bilang “tidak usah ko bayar nanti ko ketemu dengan saya punya bapak saja”, dan Terdakwa bilang “iya suruh bapakmu ketemu dengan saya” dan Terdakwa itu langsung pergi menggunakan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara saat itu Terdakwa sedang berada di tempat penjual bensin eceran. Yang Terdakwa lakukan saat itu sedang menunggu penjual bensin mengisi bensin ke dalam mobil yang Terdakwa kendarai. Kemudian datanglah Saksi korban KRISTINA MEI AWOM dengan menggunakan sepeda motor dan menghentikan laju kendaraannya di samping mobil Terdakwa lalu Saksi korban KRISTINA MEI AWOM turun dari sepeda motornya dengan maksud untuk mengisi bensin. Saat turun dari sepeda motornya, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM berdiri di samping kanan Terdakwa. Lalu Terdakwa mengayunkan tangan kanan Terdakwa ke arah dada Saksi korban KRISTINA MEI AWOM dan mengenai dada sebelah kiri dari Saksi korban KRISTINA MEI AWOM. Saat itu Terdakwa memegang payudara Saksi korban KRISTINA MEI AWOM hanya 1 (satu) kali saja dan payudara yang dipegang sebelah kiri dan tangan yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pencabulan terhadap Saksi korban KRISTINA MEI AWOM adalah tangan kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban KRISTINA MEI AWOM yang adalah seorang anak perempuan merasa dilukai kehormatannya, malu dan marah sehingga melaporkan kejadian ke Kepolisian untuk diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada saat Terdakwa mencabuli Saksi korban KRISTINA MEI AWOM, usia Saksi korban KRISTINA MEI AWOM masih berumur 17 (tujuh belas) tahun. Hal ini sesuai dengan foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-17102014-0011 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor MANGIHUT SITINJAK, S.Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Oktober 2014 yang menerangkan bahwa Saksi korban KRISTINA MEI AWOM lahir di Geyem pada tanggal 3 Mei 2001, sehingga pada saat kejadian berlangsung Saksi korban KRISTINA MEI AWOM masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur **“Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul”** telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang pengganti PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, disamping Terdakwa diancamkan dengan pidana pokok berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan *aquo* dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana kurungan, yang jumlahnya akan ditetapkan didalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atas nama KRISTINA MEI AWOM dengan nomor register AL. 8830039679, tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis dengan warna abu-abu, putih dan merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak dibawah umur karena Saksi korban KRISTINA MEI AWOM masih berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi korban KRISTINA MEI AWOM mengalami rasa malu dan marah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah atas perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang pengganti PERPU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa IMANUEL EDISON OP alias MANU** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCABULAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (Enam) Bulan**;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2018/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar fotocopy Akta Lahir atas nama KRISTINA MEI AWOM dengan nomor register AL. 8830039679;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-gars dengan warna abu-abu, putih dan merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari pada hari SELASA, tanggal 22 JANUARI 2019, oleh FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H., sebagai Hakim Ketua, RODESMAN ARYANTO, S.H., dan BAGUS SUMANJAYA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DECYANA CAPRINA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

- T T D -

RODESMAN ARYANTO, S.H.

- T T D -

FAISAL MUNAWIR KOSSAH, S.H.

- T T D -

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

- T T D -

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H.